



LKJ-IP DPMPTSP



20
24



Pelayanan Terbaik adalah Prioritas Kami

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
(LKj-IP SKPD)**



**DISUSUN OLEH :
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan ini memuat gambaran umum capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Praya, 31 Januari 2025
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. Jalaludin
Pembina Tk. I(IV/c)
NIP 19671231 198608 1 001

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai alat ukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja instansi dalam mendorong iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan fungsinya dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada 5 (lima) indikator kinerja utama. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2024 :

Tabel Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2023)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
		Uraian	Indikator							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah		Indeks Pelayanan Publik	B-	Predikat		0%	B (62.45)	B	Bukan lokus MenPAN RB 2024
		Meningkatkan Kapasitas Layanan Perizinan Investasi	Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perizinan	3%	Persen	2.28%	76,24%	4.25%	3%	14.913 Izin Terbit
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (78,00)	Poin	Baik (88,06)	100%	Baik (78,00)	Baik (80,00)	
2	Peningkatan Investasi		Laju Pertumbuhan Investasi	0.11 %	Persen	0.0277%	25%	86.02%	0.11 %	(2,020,655,170,851.00)
		Menciptakan Iklim Investasi Favorabel	Nilai Investasi PMDN dan PMA	1,880,053,000,000	Rupiah	758.729.294.576	40%	2.779.384.465.427	1884.241000.000	Sampai Dengan TW III

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa capaian terhadap target peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah masih menunjukkan hasil yang cukup baik. Indeks Pelayanan Publik di tahun ini tidak menghasilkan nilai dikarenakan berdasarkan keputusan MenPAN RB lokus evaluasi pelayanan publik yang dinilai bukanlah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sendiri terus meningkat setiap tahunnya, bahkan telah mencapai nilai target akhir di tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor telah berjalan sesuai dengan rencana.

Namun, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian lebih. Laju pertumbuhan investasi, meskipun telah mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase peningkatan volume pelayanan perizinan di tahun 2024 masih di bawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam upaya menarik minat investor untuk berinvestasi di Lombok Tengah.

Pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah memiliki anggaran sebesar Rp. 6.408.320.112 yang terbagi kedalam 6 Program , 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan tercapai 94.95 %.

Di Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.244.312.500 , dan tercatat telah berhasil merealisasikan Rp. 2.607.157.921 hingga Desember 2024 atau sebesar 116.16% .

Praya, 31 Januari 2025
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. Jalaludin
Pembina Tk. I (IV/c)
NIP 19671231 198608 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut pada Paragraf 4 Pasal 8, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam kategori Dinas Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Pelaksanaan tugas laun yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor.80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya dijelaskan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas tambahan dengan telah didirikannya Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah yang diresmikan oleh Menteri PAN RB pada 1 Maret 2023.

Dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Tengah yang merupakan mal pelayan publik pertama di Nusa Tenggara Barat atau mal pelayanan publik ke-112 secara nasional, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengamanatkan tugas tambahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengelola operasional MPP yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola MPP Lombok Tengah. Tugas dan fungsi tambahan ini tertuang dalam Peraturan Bupati No 35 Tahun

2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bagian Keempat Pasal 7, yang berbunyi :

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.

Terhitung sejak diresmikan , MPP Lombok Tengah telah membuka gerai pelayanan sebanyak gerai. Gerai pelayanan tersebut diisi oleh sejumlah pelayanan publik terpadu, baik pusat, daerah, BUMN dan BUMD. Instansi yang bergabung di MPP Lombok Tengah, yaitu :

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Koperasi dan UKM
5. Dinas Pertanian
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13. Badan Pendapatan Daerah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. BPJS Ketenagakerjaan
2. BPJS Kesehatan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. PT. Tirta Ardhia Rinjani Praya (PDAM)

Kementerian / Lembaga

1. Kementerian ATR/BPN
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
3. Kepolisian Resor

4. Pengadilan Negeri
5. Kejaksaan Negeri

Pemerintah Provinsi NTB

1. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Perbankan

1. Bank NTB Syariah Cabang Praya
2. Bank Mandiri Taspen

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah hingga 31 Desember 2024 adalah sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Register Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Uraian	Gol.	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Drs. JALALUDIN	IV/c	II.b	Kepala Dinas	S1 - S1- Ilmu Pemerintahan
2	Drs. HELMI QAZWAINI	IV/b	III.a	Sekretariat	S1 - S1- Ilmu Pemerintahan
3	BAIQ NANING BUDIASMI, S.E.	III/c	IV.a	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan	S1 - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
4	DEDE HAPTIAH, A.Md.	II/c	Fungsional Umum	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D3 - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA
5	BAIQ SRI HANDAYANI	III/a	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	S1 - S1-Ilmu hukum
6	ERNA YULIANTI, A.Md.	III/c	Fungsional Umum	Bendahara (Pengeluaran)	D3 - D-III PERPAJAKAN
7	LALE HALIMATUSSAKDIYAH, S.Adm.	III/c	Fungsional Umum	Bendahara (Pengeluaran)	S1 - S-1 ADMINISTRASI NEGARA
8	LUH PUTU DYAH MADYAWATI, S.E.	III/a	Fungsional Umum	Analisis Peraturan Investasi	S1 - S-1 MANAJEMEN
9	FHILIA KRISMARINI, S.K.M.	III/d	Fungsional Umum	Pengelola Data	S1 - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
10	SUADI	III/b	Fungsional Umum	Pengelola Data	SLTA - SEKOLAH TEKNIK MENENGAH
11	BAIQ YETTI HERAWATI	III/a	Fungsional Umum	Pengelola Data	SLTA - SLTA UMUM
12	LOSFALOZI, A.Md.	II/c	Fungsional Umum	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	D3 - D-III PERPAJAKAN
13	NOPIA RIZKY SABELLA, S.H.	III/a	Fungsional Umum	Analisis Dokumen Perizinan	S1 - S-1 ILMU HUKUM
14	GUMILAR SAMSUL PAJRIN, A.Md.	II/c	Fungsional Umum	Pengelola Dokumen Perizinan	D3 - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA
15	RATNA NINGSIH	III/a	Fungsional Umum	Pengelola Keuangan	SLTA - SMA A.3/IPS

No	Uraian	Gol.	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir
16	HARIOWIYATNO	III/a	Fungsional Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SLTA - SMA - ILMU-ILMU BIOLOGI
17	LALU NUSHAK ALI	III/a	Fungsional Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SLTA - SMA - IPS
18	CITRA WAHYUNINGTYAS, S.E.	III/d	Fungsional Tertentu	Perencana Ahli Muda	S1 - S-1 EKONOMI AKUNTANSI
19	RIMA SUCI WULANDARI, S.Ds.	III/a	Fungsional Umum	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S1 - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
20	FATMA MANDALIKA SAPUTRI, S.A.B.	III/a	Fungsional Umum	Penata Keuangan	S1 - Administrasi Bisnis
21	TRISNA DWI PERMANA	II/c	Fungsional Umum	Pengelola Data Kelengkapan Persyaratan Perizinan	SLTA - SMA - IPA
22	Hj. BAIQ ENNY MARDIANA WIRADARMA, S.H., M.M.	IV/a	Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	S2 - S-2 Manajemen
23	LALU MUNARDI, S.Kom., M.M.	IV/a	Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	S2 - S-2 MAGISTER MANAJEMEN
24	SAHRIP, S.H.	III/d	Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	S1 - S-1 Hukum
25	SAHANUM, S.E.	III/d	Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	SD - MADRASAH IBTIDAIYAH
26	LALU KHARISMAWAN MAUDUDY, S.Kom.	III/d	Fungsional Tertentu	Penata Perizinan Ahli Muda	S1 - S-1 TEKNIK INFORMATIKA
27	MIMIN SETYANI, S.Sos.	III/d	Fungsional Tertentu	Penata Perizinan Ahli Muda	S1 - S-1 Ilmu Administrasi
28	LUMAYAN	III/d	Fungsional Tertentu	Penata Perizinan Ahli Muda	SLTA - SMA - IPS
29	PUTU DHARMA YANTO SAPUTRA, S.E.	III/a	Fungsional Tertentu	Perencana Ahli Pertama	S1 - S-1 MANAJEMEN
30	LALU EKO PRASTYO	II/d	Fungsional Umum	Bendahara (Penerimaan)	SLTA - SMA A.4/BAHASA
31	LALU IMAM IFTIHAR, S.I.P.	IX	Fungsional Umum	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S1 - S-1 ILMU PEMERINTAHAN

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pegawai DPMPTSP yang ada 31 (tiga puluh satu) orang dengan jumlah yang ideal berdasarkan analisis jabatan 89 (delapan puluh sembilan) orang. Kekurangan personil sebesar 58 (lima puluh delapan) orang atau 65.16% ini tentu akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja lembaga. Kekurangan personil yang signifikan di DPMPTSP akan berdampak negatif pada berbagai aspek, antara lain:

1. Beban kerja yang menumpuk
2. Proses perizinan terlambat
3. Penurunan motivasi kerja
4. Kesulitan mencapai target kinerja

Kondisi kurangnya jumlah pegawai DPMPTSP yang saat ini dihadapi, peningkatan kualitas sumber daya diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan dan perbaikan iklim investasi. Namun demikian jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum mencapai 50% dari jumlah pegawai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, akibat terbatasnya anggaran dan masih kurangnya pelatihan terkait hal tersebut dari Kementerian Pusat maupun lembaga swasta lainnya.

Berikut komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan per 31 Desember 2024 :

❖ **Komposisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 1.2 Register Pegawai DPMPTSP Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Laki Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	7	5
3	Penanaman Modal	3	6
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	4
Jumlah		16	15

❖ **Komposisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP berdasarkan Golongan**

Tabel 1.3 Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	GOLONGAN				
		P3K	I	II	III	IV
1	Kepala Dinas					1
2	Sekretariat	1		3	7	1
3	Penanaman Modal			1	6	2
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1	8	

No	Uraian	GOLONGAN				
		P3K	I	II	III	IV
	Jumlah	1	0	5	21	4

❖ Komposisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP berdasarkan **Jenjang Pendidikan**

Tabel 1.4 Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
1	Kepala Dinas							1	
2	Sekretariat		4			2		6	
3	Penanaman Modal					1		6	2
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4			1		4	
	Jumlah	0	8	0	0	4	0	17	2

1.3 Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2021-2026 disusun dengan memastikan sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 yang telah disusun menjadi satu kesatuan dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah berpedoman pada visi Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021-2026 yaitu :

**Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu,
Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA).**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah kemudian akan membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pencapaian misi ketiga dan keempat, yaitu :

Misi 3 :

Pelayanan Umum Pemerintah Yang Mudah, Cepat dan Bersih

Misi 4 :

Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 2021-2026 kemudian ditetapkan bersamaan dengan indikator keberhasilan, agar visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sebagaimana target pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah memiliki rencana strategis yang tertuang dalam tabel berikut :

Table 2.1
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah		Indeks Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	1. Program Penunjang Urusan PD 2. Program Pelayanan PM 3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM
	Meningkatkan Kapasitas Layanan Perizinan Investasi	Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perizinan	2. Peningkatan Promosi Potensi Peluang Investasi 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan PM 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM
		Indeks Kepuasan Masyarakat	4. Pengembangan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan PM
Peningkatan Investasi		Laju Pertumbuhan Investasi	5. Optimalisasi SOP pada unit pelayanan	1. Program Pengembangan Iklim PM 2. Program Promosi Investasi PM 3. Program Pengendalian Penanaman Modal
	Menciptakan Iklim Investasi Favorabel	Nilai Investasi PMDN dan PMA	6. Menciptakan Inovasi dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 7. Percepatan Penyelenggaraan MPP	1. Program Pengembangan Iklim PM 2. Program Promosi Investasi PM 3. Program Pengendalian Penanaman Modal

2.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah bentuk perwujudan dari upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuannya pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Terdiri atas kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

Terdiri atas kegiatan :

- g. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal,

Terdiri atas kegiatan :

- h. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal,

Terdiri atas kegiatan :

- i. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Terdiri atas kegiatan :

- j. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal,

Terdiri atas kegiatan :

- k. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dokumen penting yang berisi tujuan, sasaran dan target tahunan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP di tahun 2024. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta sebagai alat evaluasi kinerja. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, maka Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	B-
	Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	3%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	Baik (78,00)
2	Peningkatan Investasi	Laju pertumbuhan investasi (%)	0.11 %
	Menciptakan iklim investasi favorabel	Nilai investasi PMDN dan PMA	1,880,053,000,000

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Lombok Tengah. Dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan indikator kinerja utama (IKU) dan target, sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta target yang harus dicapai per tahunnya :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran tahun ke						Kondisi Akhir (2026)	Ket	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB	PTSP DAN PM	KEPALA DINAS	C-	C	C	B-	B-	B	B	B	PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu PM : Penanaman Modal	
	Definisi Operasional : Hasil pengukuran kinerja pelayanan publik yang dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Indeks ini mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah														
	Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	Volume Pelayanan Perizinan tahun n dikurangi volume tahun n-1 dibagi tahun ke n-1 dikali 100	PTSP	KEPALA DINAS	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		3%
Definisi Operasional : Jumlah total perizinan yang berhasil diproses dan diterbitkan dalam suatu periode waktu tertentu, dalam hal ini DPMPTSP Lombok Tengah melakukan perhitungan peningkatan volume pelayanan perizinan dalam kurun waktu satu tahun.															
		Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	Survey Kepuasan Pelanggan (https://dpmptsp.lomboktengekab.go.id/id/data-statistik) : Tidak Baik =25,00-64,99 Kurang Baik=65,00-76,60 Baik=76,61-88,3 Sangat Baik=88,31-100	PTSP	KEPALA DINAS	77,54 (Baik)	Baik (75,00)	Baik (75,00)	Baik (77,00)	Baik (78,00)	Baik (79,00)	Baik (80,00)	Baik (80,00)		
			Definisi Operasional : IKM adalah survey yang dilakukan kepada setiap penerima pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Survey ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan serta meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan di gerai pelayanan DPMPTSP. Unsur survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri dari 9 (sembilan) unsur yaitu : a. Persyaratan b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur c. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan i. Sarana dan Pra Sarana												
2	Peningkatan Investasi	Laju pertumbuhan investasi (%)	Nilai Investasi tahun ke n dikurangi realisasi tahun ke n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100	PM	KEPALA DINAS	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %		
			Definisi Operasional : Laju pertumbuhan investasi merupakan indikator yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengukur keberhasilan dalam menarik investasi. Ini menunjukkan seberapa cepat atau lambat nilai investasi di Lombok Tengah berkembang dengan membandingkan nilai investasi tahun sebelumnya.												
	Menciptakan iklim investasi favorabel	Nilai investasi PMDN dan PMA	nswi.go.id	PM	KEPALA DINAS	1.871,710,293,809	1.873.792,000,000	1.875.876,000,000	1.877.971,000,000	1.880.053,000,000	1.882.146,000,000	1.884.241,000,000	1.884.241,000,000		
			Definisi Operasional : Nilai investasi dihitung berdasarkan nilai aset yang diinvestasikan, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan modal kerja. Pengumpulan data berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan oleh investor setiap triwulan pada nswi.go.id												

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah sebuah kesepakatan formal antara pimpinan dengan bawahan atau antara unit kerja dalam sebuah organisasi, yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks dinas, perjanjian kinerja berfungsi sebagai komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Jalaludin
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Lalu Pathul Bahri, S.IP
Jabatan : Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP

Praya, 02 Januari 2024
Pihak Kedua,

Drs. Jalaludin
NIP. 19671231 198608 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkinerja	Indeks Pelayanan Publik	B-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja PTSP	Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan	3%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (78,00)
3.	Terwujudnya Peningkatan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Investasi	0,11 %
4.	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp. 1.880.053.000.000
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	B
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Permohonan Perijinan Yang Dilayani	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Database Sistem Informasi Perizinan Penanaman Modal	1 Database

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.865.876.477	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12.523.406	APBD
Program Promosi Penanaman Modal	21.018.000	APBD
Program Pelayanan Penanaman Modal	61.867.229	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417.035.000	APBD

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.000.000	APBD
---	------------	------

Pihak Kedua,

H. Lalu Pathul Bahri, S.IP

Praya, 02 Januari 2024
Pihak Kedua,

Drs. Jalaludin
NIP. 19671231 198608 1 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban bagi individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah, atau masyarakat. Akuntabilitas kinerja ini umumnya diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kinerja instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. LKj-IP, memuat pembahasan capaian kinerja DPMPTSP selama tahun 2024 dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, dan memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha.

3.1 Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja akan menguraikan hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan dan kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Ordinal Capaian Indikator

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK

3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilannya. Keberhasilan tugas dan fungsi tersebut, dilakukan melalui evaluasi capaian indikator sasaran yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2023)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
		Uraian	Indikator							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah		Indeks Pelayanan Publik	B-	Predikat		0%	B (62,45)	B	Bukan lokus MenPAN RB
		Meningkatkan Kapasitas Layanan Perizinan Investasi	Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perizinan	3%	Persen	2.29%	76,33 %	4.25%	3%	14.913 Izin Terbit
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (78,00)	Poin	Baik (88,06)	100%	Baik (78,00)	Baik (80,00)	
2	Peningkatan Investasi		Laju Pertumbuhan Investasi	0.11 %	Persen	0.03%	27%	86.02%	0.11 %	(2,020,655,170,851)
		Menciptakan Iklim Investasi Favorabel	Nilai Investasi PMDN dan PMA	1,880,053	Juta Rp	758.729.294.576	40%	2.779.384.465.427	1,884,241	Sampai Dengan TW III

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu : Meningkatkan Kapasitas Layanan Perizinan Investasi dan Menciptakan Iklim Investasi Favorabel. Kedua sasaran strategis tersebut memiliki indikator sebagai berikut :

a. Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

- ❖ Indeks Pelayanan Publik adalah hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP seperti

tertuang dalam Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- ❖ Indeks Pelayanan Publik adalah penilaian yang dihasilkan dan ditentukan oleh PEKPPP dalam pemilihan lokus penilaiannya. Berdasarkan hasil Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 di Jakarta, pada tahun 2024 evaluasi pelayanan publik didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sembilan layanan tersebut adalah layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik.
- ❖ Skema penilaian oleh PEKPPP di tahun 2024 dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
 1. **PEKPPP nasional** dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan kabupaten/kota
 2. **PEKPPP mandiri** pada skema ini, instansi pemerintah melaksanakan evaluasi kepada unit lokus diluar unit PEKPPP nasional, dan dilaporkan kepada Kementerian PANRB.
 3. **PEKPPP khusus** dilakukan sesuai dengan arahan strategis pemerintah dan dalam rangka perluasan cakupan PEKPPP. Evaluator PEKPPP khusus adalah masing-masing instansi
- ❖ Indikator evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Nilai indeks pelayanan publik yang nantinya diterima oleh unit, dilihat pula dari penilaian atau persepsi masyarakat, komitmen tata kelola, dan penilaian ahli sesuai bukti dukung serta kesesuaian jawaban.
- ❖ Pada tahun 2024 berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan di awal tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) , lokus bagi pemkab dan pemkot adalah RSUD, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga pelaksanaan evaluasi tahun 2024 dilaksanakan dengan skema khusus melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang di sampaikan pada Bagian Organisasi di Kabupaten Lombok Tengah.
- ❖ Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) akan diumumkan pada Semester I Tahun 2025, atau pada bulan Juni Tahun 2025 sehingga, hasil IPP untuk tahun 2024 masih terhitung 0%
- ❖ Adapun capaian sasaran untuk indikator Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator IPP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran		Target	Satuan	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Sumber Data
	Uraian	Indikator							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah	Meningkatkan Kapasitas Layanan Perizinan Investasi	Indeks Pelayanan Publik	B-	Predikat		0%	B (62.45)	B	Bukan lokus MenPAN RB 2024

b. Indikator 2 : Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perizinan

- ❖ Peningkatan volume pelayanan perizinan bagi DPMPTSP daerah berarti upaya untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi layanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah. Dengan kata lain, DPMPTSP berupaya untuk memproses lebih banyak permohonan perizinan dalam waktu yang lebih singkat, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- ❖ Volume pelayanan perizinan adalah indikator suatu daerah memiliki iklim investasi yang kondusif. Pelayanan perizinan yang cepat dan efisien akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah.
- ❖ Dengan diresmikannya Online Single Submission –Risk Based Approach (OSS RBA) sejak 2 Juli 2021, yang merupakan perwujudan dari Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, praktis merubah sebagian besar bentuk pelayanan serta standar pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- ❖ Digitalisasi pelayanan saat ini menjadikan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan melalui 3 (tiga) website yang berbeda, yaitu pada laman :
 1. www.oss.go.id
 2. www.mpplomboktengahkab.go.id
 3. www.simbg.pu.go.id
- ❖ Berikut adalah perbandingan jumlah izin yang terbit dari ketiga laman tersebut


Tabel 3.4 Jumlah Izin Terbit yang Menjadi Kewenangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

No	Sumber Data	Izin Terbit 2023	Izin Terbit 2024	Ket.
1	www.oss.go.id	17.182	12.711	Website Nasional
2	www.mpplomboktengahkab.go.id	1.387	1.858	Website Daerah
3	www.simbgo.go.id	421	344	Website Nasional
	Jumlah	19.000	14.913	

- ❖ Dengan perubahan kewenangan setelah berlakunya OSS-RBA sejak 2 Juli 2021, DPMPTS kemudian mengeluarkan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dan Izin melalui validasi Kepala Dinas di www.oss.go.id.


Tabel 3.5 Jumlah Izin Terbit pada Laman www.oss.go.id yang Diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2024

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Terbit 2023	Jumlah Izin Terbit 2024	Ket.
1	Nomor Induk Berusaha	17.015	12.711	
2	PB UMKU	104	62	
3	Sertifikat Standar	11	1.005	
4	Izin	52	40	
	Jumlah	17.182	13.818	



Gambar 3.1 Data Sebaran Proyek Tahun 2024 Berdasarkan Resiko pada OSS

- ❖ **OSS (Online Single Submission)** merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis perizinan. Namun, tidak semua jenis perizinan dapat diurus melalui OSS. Beberapa jenis perizinan masih harus diurus melalui mekanisme yang berbeda. Karenanya, pelayanan yang belum bisa diurus melalui OSS kemudian diajukan oleh pemohon melalui laman www.mpplomboktengahkab.go.id.
- ❖ **Program Pelayanan Penanaman Modal** adalah program yang didesain untuk mencapai target indikator kedua ini, yaitu peningkatan volume pelayanan perizinan. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik serta digitalisasi layanan perizinan, memudahkan DPMPTSP dalam mencapai target peningkatan volume pelayanan perizinan setiap tahunnya, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
- ❖ Hingga akhir tahun 2024, persentase capaian target mencetak capaian hingga 2.29% dibawah target 3% pada tahun tersebut. Fakta ini mengungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan legalitas bisnisnya.



Gambar 3.2 Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Pabrik

Tabel 3.6 Jumlah Izin Terbit pada Laman www.mpplomboktengahkab.go.id yang Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Terbit 2023	Jumlah Izin Terbit 2024	Ket.
1	Kartu Pengawasan	5		
2	Izin Reklame	100	172	
3	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	1.162	1.529	
4	Izin Penimbunan BBM		8	
5	Izin Lembaga Pendidikan dan Kursus	7	17	
6	Izin Operasional Lembaga SD Swasta	6	7	
7	Izin Operasional Lembaga SMP Swasta	6	13	
8	Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD	43	99	
9	Izin Penyelenggaraan Klinik		1	
10	Izin Operasional Puskesmas		20	
	Jumlah	1.339	1.858	

- ❖ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung , pada Bab IV Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bagian Kedua Paragraf 3 Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 261 menyebutkan bahwa penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi. Dimana nilai retribusi adalah perhitungan yang dihasilkan oleh dinas teknis dan disampaikan melalui akun pemohon pada www.simbg.pu.go.id. Karena itu, pelayanan penerbitan PBG masih dilakukan oleh DPMPTSP, namun hanya dapat diselesaikan apabila dinas teknis, dalam hal ini Dinas PUPR, telah selesai melakukan verifikasi, penilaian dan penetapan nilai retribusi

Tabel 3.7 Jumlah PBG Berdasarkan Fungsi Bangunan
di Lombok Tengah Tahun 2024

No	Fungsi Bangunan	Jumlah 2023	Jumlah 2024	Ket.
1	Hunian	44	39	
2	Keagamaan	1	0	
3	Usaha	200	209	
4	Sosial dan Budaya	111	62	
5	Campuran	48	15	
6	Sarana dan Pra Sarana	45	19	
	Jumlah	449	344	

- ❖ Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 untuk Persetujuan Bangunan Gedung adalah Rp. 2.244.312.500.
- ❖ Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berhasil dicapai hingga 116.17% atau sebesar Rp. 2.607.157.921,- .
- ❖ Wewenang DPMPTSP terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini berubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Jika sebelumnya proses verifikasi, pengawasan, dan perhitungan retribusi adalah bagian dari wewenang DPMPTSP, sejak berlakunya peraturan tersebut wewenang DPMPTSP adalah sebagai penerima retribusi dan validasi akhir saja.
- ❖ Penerbitan izin retail modern di Lombok Tengah masih sering mengalami keluhan dari masyarakat. Diantaranya karena melanggar Perda No.7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yaitu



Gambar 3.3 Penertiban Retail Modern yang Melanggar Aturan

jarak yang terlalu dekat dengan pasar rakyat dan pelanggaran terhadap ketentuan jam operasional.

- ❖ Sampai dengan Desember 2024 jumlah penerbitan PBG waralaba di Lombok Tengah mencapai 148 gerai. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Jumlah Retail Modern dan Status Usaha Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

No	Retail Modern	Jumlah Gerai	Status Usaha	
			Legal	Ilegal
1	Indomaret	44	1	43
2	Alfamart	93	20	73
3	Minimart	10	0	10
4	Fresh Mart	1	0	1
	Jumlah	148	21	127

- ❖ Retail modern yang dikeluhkan tersebut akibat melanggar beberapa pasal pada Peraturan Daerah No.7 Tahun 2021 terkait jarak dengan waralaba lainnya serta jam operasional.
- ❖ Penindakan disiplin legalitas berusaha dilakukan dengan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan *leading sector* dalam pengelolaan UMKM di daerah.

c. Indikator 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat

d. Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Investasi

- ❖ **Laju Pertumbuhan Investasi** merupakan indikator yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengukur keberhasilan dalam menarik investasi. Ini menunjukkan seberapa cepat atau lambat nilai investasi di Lombok Tengah berkembang dengan membandingkan nilai investasi tahun sebelumnya.
- ❖ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan target laju pertumbuhan investasi sebesar 0.11% setiap tahunnya berdasarkan nilai investasi tahun sebelumnya.
- ❖ Berdasarkan target 0.11% yang telah ditetapkan, maka nilai investasi yang harus diraih untuk mencapai target laju pertumbuhan 0.11% adalah Rp. 2.782.341.678.339.

e. Indikator 5 : Nilai Investasi PMDN dan PMA

3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

BAB V

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian sebagaimana bab sebelumnya dan berdasarkan penilaian sendiri (self Assesment) atas realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugasnya dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan bisa mencapai tingkat capaian anggaran di atas 90% dan capaian kinerja ada yang mencapai 100% dan lebih.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja, contohnya seperti belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non perizinan secara komprehensif untuk memudahkan akses pencarian baik bagi internal DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah maupun bagi masyarakat luas. Penyediaan informasi publik telah dilakukan perbaikan dengan adanya berbagai upaya menjangkau dan mengedukasi masyarakat terkait legakitas serta potensi berusaha di Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai platform media digital, namun tentunya masih belum maksimal hingga perlu terus dilakukan perbaikan.

Masih banyaknya tim teknis terkait perizinan yang belum terpadu di Mal Pelayanan Publik juga turut andil dalam memperlambat serta mengurangi efisiensi pelayanan perizinan di Lombok Tengah, untuk itu perlu adanya komitmen bersama dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di lombok tengah umumnya , dan bagi pelaku usaha di lombok tengah khususnya.

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. Jalaludin
NIP. 19671231 198608 1 001